

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah terlepas dengan kepentingan manusia yang lainnya. Kepentingan yang saling berseberangan tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan jika tidak diikat dalam sebuah hukum yang harus ditaati bersama. Karena dengan sebuah hukum yang mengatur antara kepentingan tersebut diharapkan akan tercipta sebuah ketertiban sosial, sehingga memberikan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Demi kepentingan di atas, maka terciptalah hukum yang mengatur setiap kegiatan manusia. Sampai pada masalah yang paling urgen dalam hal ini adalah masalah pernikahan (perkawinan).

Salah satu ajaran yang penting dalam islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam AL-Quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai pernikahan (perkawinan).¹

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, dan kewajiban dan tanggung

¹Slamat Abbidin dan H. Minidin, Fikih Munakahat, Bandung CV Pustaka Setia, Tahun 2007, hal 10

jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan adalah ikatan suci antara suami istri namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat di putuskan. Perkawinan islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen, sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus di pandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan alamiah sampai ajal menjelang dan bisa juga putus ditengah jalan.

Prinsip dalam perkawinan islam bahwa perkawinan itu harus dipertahankan sedapat mungkin agar tidak terdapat perceraian. Oleh karena itu segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan antara mereka dapat dilakukan.

Seandainya islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami isteri dan tidak boleh memperbolehkan mereka bercerai pada saat yang kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang berisi siksaan dan penderitaan. Hal ini akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan akan mempersulit kehidupan mereka. Karena, jika pasangan suami istri megalai goncangan, maka anak-anak merepun pasti mendarita.²

²H satria effendim..Zein. problematika hukum keluarga dan konteporer.jakarta prenada persada.2007.hal 98

Rahmat Hakim. Hukum perkawina perdata islam. Bandung pustaka setia.2000. hal 145

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian., dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian dapat disebabkan oleh kematian ketidakcocokan dan pertengkaran selalu terjadi atau karena salah satu dari suami istri tidak lagi fungsional secara biologis misalnya suaminya impoten atau istrinya mandul, faktor-faktor komunikasi dan faktor-faktor ekonomi rumah tangga. Komunikasi suami istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dengan baik atau dimusyawarakan untuk menemukan solusinya. Terputusnya komunikasi suami isteri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya keduanya bekerja diluar rumah sehingga pertemuannya menjadi sangat terbatas, terlalu lelah sehabis pulang bekerja dapat menyebabkan tidak adanya waktu untuk berkomunikasi. Oleh karena itulah, pertengkaran muncul seolah-oleh kedua belah pihak merasa tidak bersalah atas segala terjadi dalam rumah tangganya. Menurut Aam Miruddin. Komunikasi yang terus dibina diantara suami dan istri adalah resep yang paling mujarap untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu saja, pertengkaran tidak hilang sama sekali, tetapi suami istri yang senantiasa mengomunikasikan segala sesuatu dengan baik akan mampu meredam dan mengembalikan rumah tangganya pada perdamaian.

Dalam hukum positif dapat menekan tingginya angka perceraian, salah satunya dengan adanya peraturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dalam persidangan Pengadilan. Ketentuan-ketentuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadolan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undang tersendiri.³

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak ada campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan. Walaupun dalam hukum islam tidak ditentukan bahwa dalam hukum islam bahwa perceraian harus di depan sidang pengadilan, seperti dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun kerana lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua nelah pihak, maka sudah sepantasnya umat islam mengikuti ketentuan ini.

Perceraian yang dilakukan dalam sidang pengadilan dapat member perlindungan hukum terhadap mantan isrti dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak-anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan perceraian yang di lakukan di bawah tangan atau perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak isteri dan anak yang ditinggalkanpun tidak terjamin kepastian hukum. Hal ini juga yang menyebabkan mantan suami dan mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara

³Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bandung cintra umbara.2014.hal 13

sah menurut hukum positif. Oleh karena itu perlu campur tangan dari pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan atau perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Perceraian di bawah tangan ini juga terjadi pada sebagian masyarakat di Desa ToTo Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

Sebagian masyarakat yang memilih bercerai di luar prosedur pengadilan. Dimana pasangan suami istri melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan. Dengan meminta surat pernyataan perceraian tertulis dari kantor desa kemudian di tandatangani di atas materai bagi penggugat yang meminta cerai dan yang terakhir tanda tangan kepala desa. Kemudian setelah itu hak-hak istri dan anak setelah perceraian nyaris diabaikan seolah-oleh setelah perceraian itu tidak ada lagi beban yang harus di tanggung suami.⁴

Tabel jumlah masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan selama 4 tahun dan diteliti pada tahun 2016

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2012	5 PASANGAN
2	2013	1 PASANGAN
3	2014	6 PASANGAN
4	2015	3 PASANGAN

⁴Tarmizi M Jakfar. Poligami dan talak liar dalam perspektif hakim agama di Indonesia. Banda Aceh AR-Raniry. Hal 63.

Harapan peneliti, kedepan perceraian dapat di lakukan di hadapan pengadilan agar kiranya mendapatkan kepastian hukum bagi istri dan anak-anak, akan tetapi harapan di atas pupus jika melihat kenyataan yang ada bahwa, di Desa Toto Utara Kecamatan Tilong Kabila.kabupaten Bone Bolango banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, jika di pandang berdasarkan undang-undang perkawinan seharusnya perceraian di lakukan di hadapan pengadilan sehingga mendapatkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak,

Hal tersebut terjadi karena tidak ada pengawasan dan putusan hakim yang berkekuatan hukum. Perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan banyak mendatangkan banyak permasalahan salah satunya tidak terjaminnya hak-hak isteri dan anak. Perceraian yang seperti ini juga mengakibatkan pelaku perceraian tidak dapat melakukan pernikahan selanjunya secara sah menurut hukum Negara.

Oleh karena itu ketika sebagian masyarakat ada yang bercerai di luar pengadilan, mengapa hal itu masih mereka lakukan. Bagaimana pula tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Apabila mereka akan melakukan perkawinan lagi. Cara apa yang mereka tempuh.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk membahas judul: **Akibat Hukum Perceraian Di Luar Prosedur Sidang pengadilan Pengadilan Di Tinjau dari Presfekrif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari perceraian di luar prosedur pengadilan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian dibawah tangan di Desa Toto Utara Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone Bolango

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari perceraian di luar prosedur pengadilan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan bagi orang yang melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan

1.4. manfaat penelitian.

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam hukum islam, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah perceraian khususnya mengenai perceraian dibawah tangan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum islam khususnya hukum perdata isalam. Mengenai perceraian dibawah tangan.